



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu ☎ (0714) 322016

Sekayu 30711

Email: dpmptspmuba@gmail.com

Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 041/DPMPTSP/V/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dalam mendukung penerapan pelayanan perizinan secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang terintegrasi dengan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK) dalam rangka pemenuhan komitmen perizinan, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pendelegasian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57)

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Memberikan informasi atas layanan yang diberikan oleh Dinas;
 - b. Memberikan informasi kepada Pelaku Usaha atas penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik;


- c. Menampung dan menindak lanjuti pengaduan dan keluhan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik (OSS);
- d. Memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha atas perizinan yang diterbitkan Lembaga OSS; dan
- e. Memberikan pelayanan perizinan lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 10 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19671227 198810 1 002**

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 041/DPMPTSP/V/2020
Tanggal : 10 Januari 2020
Tentang : Penetapan Tim Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

PENETAPAN TIM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PENANGGUNG JAWAB : ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si
KETUA : DIDI SUPARDI, S.Hut, MM
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN : H. RIF'AD, SE, M.Si
KOORDINATOR BIDANG BIDANG KESRA : NELLY APRIYANTI, S.Kom, M.Si
KOORDINATOR BIDANG LINGKUNGAN : NOPIANSYAH, SE

Koordinator Bidang Pembangunan : H. RIF'AD, SE, M.Si

Melalui Si Cantik

Perizinan :

1. Izin Mendirikan Bangunan Menara
2. Izin Optik
3. Izin Pengobatan Tradisional
4. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
5. Izin Reklame
6. Izin Mendirikan Bangunan MBR
7. Izin Praktek Apoteker
8. Izin Praktek Tenaga Kefarmasian

Non Perizinan :

9. Tanda Daftar Industri
10. Site Plan MBR
11. Rekomendasi Pendirian Koperasi/KUD
12. Rekomendasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi/KUD
13. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Melalui Lembaga OSS

Perizinan :

14. Izin Apotek
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi
16. Izin Mendirikan Rumah Sakit
17. Izin Toko Obat
18. Izin Usaha Holtikultura
19. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal)
20. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
21. Izin Toko Alat Kesehatan
22. Izin Mendirikan Bangunan

Non Perizinan :

23. Tanda Daftar Gudang
24. Sertifikat Laik Fungsi
25. Tanda Daftar Usaha Perorangan

Koordinator Bidang Kesra : NELLY APRIYANTI, S.Kom, M.Si

Melalui Si Cantik

Perizinan :

26. Izin Tempat Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi/Spesialis
27. Izin Tempat Praktek Perorangan Dokter Umum/Gigi/Spesialis
28. Izin Praktek Bidan
29. Izin Praktek Perawat
30. Izin Operasional Puskesmas
31. Izin Operasional Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial
32. Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet
33. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi/Spesialis
34. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Gigi/Spesialis
35. Izin Terapi Wicara
36. Izin Fisioterapis (SIPF)
37. Izin Rekam Medik
38. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut
39. Izin Refraksionis Optisien atau Optometris
40. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
41. Izin Praktek Perawat Anestesi
42. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz)/Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
43. Izin Kerja Tenaga Sanitarian
44. Izin Kerja Radiografer

Non Perizinan :

45. Surat Tanda Daftar Pedagang Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber (STTP BOKOR SIR)
46. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi
47. Surat Tanda Daftar Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial
48. Tanda Daftar Peternakan Rakyat

Melalui Lembaga OSS

Perizinan :

49. Izin Operasional Rumah Sakit
50. Izin Operasional Klinik
51. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
52. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
53. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
54. Izin Usaha Industri
55. Izin Perluasan Industri
56. Izin Usaha Perikanan
57. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
58. Izin Koperasi Simpan Pinjam
59. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
60. Izin Usaha Perdagangan
61. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
62. Izin Usaha Tanaman Pangan
63. Izin Usaha Peternakan

Non Perizinan

64. Nomor Induk Berusaha (NIB)
65. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
66. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
67. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
68. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Koordinator Bidang Lingkungan : NOPIANSYAH, SE

Melalui Si Cantik

Perizinan

69. Izin Pemanfaatan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk Penghasil
70. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
71. Izin Teliti Ulang Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air
72. Izin Survey/Penelitian

Non Perizinan

73. Persetujuan UKL/UPL
74. Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan AMDAL
75. Keputusan Kelayakan Lingkungan
76. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) MBR

Melalui Lembaga OSS

Perizinan

77. Izin Pembuangan Air Limbah
78. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
79. Izin Lingkungan
80. Izin Usaha Perkebunan
81. Izin Lokasi

Non Perizinan

82. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19671227 198810 1 002**

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 041/DPMPSTSP/V/2020
Tanggal : 10 Januari 2020
Tentang : Penetapan Tim Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

Petugas OSS :

- a. Bidang Pembangunan : Zulkarnain, A.Md
- b. Bidang Kesra : Nova Wulandari
- c. Bidang Lingkungan : Ely Susika, S.Pd

Petugas Si Cantik :

- a. Front Office
 - Bidang Pembangunan : Zulkarnain, A.Md
 - Bidang Kesra : Nova Wulandari
 - Bidang Lingkungan : Ely Susika, S.Pd
- b. Back Office
 - Bidang Pembangunan : Magdalena, SH
 - Bidang Kesra : Pratiwi Retno Hapsari, SP
 - Bidang Lingkungan : Siska Anggraini, SE

Petugas Tanda Tangan Elektronik :

Petugas TTE : Muhammad Dedy Saputra, S.Kom

Petugas Pengadministrasian Rekomendasi Teknis melalui Si Cantik Cloud

Petugas : Riski Permana, SE

Petugas Penginput Survei Kepuasan Masyarakat melalui e-skm

Petugas : Wahyu Setya Astuti, SKM

Petugas Webform

Petugas : Angga Pratama

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19671227 198810 1 002**

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 041/DPMPTSP/V/2020
Tanggal : 10 Januari 2020
Tentang : Penetapan Tim Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

URAIAN TUGAS PETUGAS OSS, PETUGAS SI CANTIK DAN PETUGAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK

PETUGAS OSS

1. Mendampingi Pelaku Usaha
2. Memeriksa berkas
3. Memberikan tanda terima berkas
4. Menginformasikan kepada Pelaku Usaha melalui E-mail/Telepon/wa
5. Mencetak persetujuan komitmen/persyaratan
6. Mengupload surat persetujuan komitmen, persyaratan melalui website OSS
7. Memeriksa webform
8. Menginformasikan ke Pelaku Usaha

PETUGAS SI CANTIK

- A. Front Office
 1. Mendaftarkan
 2. Menerima dan memeriksa berkas
 3. Memberikan tanda terima berkas
 4. Memberikan tanda terima izin
 5. Menyerahkan izin dan non izin
- B. Back Office
 1. Entry data
 2. Perhitungan retribusi
 3. Menginput rekomendasi teknis
 4. Pemberian nomor izin dan non izin
 5. Mencetak izin dan non izin

PETUGAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK

1. Menerima berkas izin dan non izin yang akan ditandatangani
2. Memverifikasi berkas izin dan non izin yang akan ditandatangani
3. Meneruskan berkas izin dan non izin yang telah diverifikasi ke Kepala DPMPTSP

PETUGAS PENGADMINISTRASIAN REKOMENDASI TEKNIS MELALUI SI CANTIK CLOUD

1. Men-setting menu rekomendasi teknis
2. Menerima data rekomendasi dari Tim Teknis
3. Menginput data rekomendasi melalui Si Cantik Cloud

PETUGAS PENGINPUT SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

1. Memantau Web e-SKM
2. Merekap data survei bulanan dan semesteran
3. Melaporkan data survei ke atasan

PETUGAS WEBFORM

1. Mengupload Surat Persetujuan Komitmen/Persyaratan melalui Website OSS
2. Memeriksa Webform
3. Menginformasikan ke Pelaku Usaha

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**




**ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19671227 198810 1 002**

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : 041/DPMPSTSP/V/2020
 Tanggal : 10 Januari 2020
 Tentang : Penetapan Tim Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

NAMA-NAMA PETUGAS/KOORDINATOR DAN JADWAL PIKET PELAYANAN INFORMASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA PETUGAS	PENUGASAN
Minggu Pertama		
1.	H. RIF'AD., SE., M.Si	Senin
2.	MARLINA, SIP., S.A.P.,M.Si	Selasa
3.	SYARIFUDIN ALFIAN, S.Sos	Rabu
4.	ADI CANDRA, SE, M.Si	Kamis
5.	LUSIANI RAHMAWATI, S.Kom	Jum'at
Minggu Kedua		
1.	ARDILLA HERYANI, ST	Senin
2.	AHMAD ZUHRI, S.I.Kom, M.Si	Selasa
3.	INDRI DIANTINI, SH, M.Si	Rabu
4.	NOPIANSYAH, SE	Kamis
5.	H.ANDI HIDAYAT, ST	Jum'at
Minggu Ketiga		
1.	YUNITA INDRIATY, SE, M.Si	Senin
2.	HARTINI TRY PUTRI, S.IP, M.Si	Selasa
3.	ADDIN PERDANA, SE	Rabu
4.	NELLY APRIYANTI, S.Kom, M.Si	Kamis
5.	MARLINA, SIP., S.A.P.,M.Si	Jum'at
Minggu Keempat		
1.	H. RIF'AD., SE., M.Si	Senin
2.	MUHAMMAD YUSUF ANSORI ROFAI,S.ST, M.Si	Selasa
3.	NELLY APRIYANTI, S.Kom, M.Si	Rabu
4.	NOPIANSYAH, SE	Kamis
5.	YUNITA INDRIATY, SE, M.Si	Jum'at

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN



ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19671227 198810 1 002